



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**  
**NOMOR : 120/1002/1-Disdik**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU AL-BINAA**  
**KECAMATAN PEBAYURAN**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Binaa'ul Mustaqbal Nomor : 045/Pimpres-ABN/SL.18/XI/2007 tanggal 21 Nopember 2007 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al Binaa.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
  - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Binaa'ul Mustaqbal telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al Binaa di Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi
  - bahwa semua persyaratan untuk kegiatan belajar mengajar telah terpenuhi oleh Yayasan Binaa'ul Mustaqbal.
  - bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Ijin dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al Binaa Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi
- Mengingat** :
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang RI No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pembukaan Sekolah
- Memperhatikan** :
- Akta Notaris Achmad Sulomo, SH Nomor : 09 tanggal 7 Juni 2006 tentang Pendirian Yayasan Binaa'ul Mustaqbal
  - Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Study Kelayakan Sekolah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada :  
Nama Yayasan : YAYASAN BINAUL MUSTAQBAL  
Alamat : Jalan Raya Pebayuran, Desa Kertasari  
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :  
Nama : **SMA ISLAM TERPADU AL BINA**  
Alamat : Jalan Raya Pebayuran, Desa Kertasari  
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008**

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui Bidang Sekolah dan Tinggi.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 8 Januari 2008



ony Sukasah, Drs., M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 050 021 746

Tembusan Yth. :

1. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.